



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nanggung, RT 03/02 Desa Bangun Jaya
Kec.Cigudeg Kab.Kab. Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan dan di dampingi oleh penasihat hukumnya yang bernama Anthonny Lesnussa, SH dan Rahman Joko Purnomo, SE, SH, berkantor di kantor Hukum Anthonny Lesnussa dan rekan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor K.020/ALE LAW/Pid.Sus/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD EGI FAUZY ALS EGI BIN SAEFUL HOER ALS AENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat , yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD EGI FAUZY ALS EGI BIN SAEFUL HOER ALS AENG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis (Methamfetamina) dengan berat brutto \pm 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus Plastik berisi Narkotika Golongan I berupa batang ganja kering dengan berat brutto \pm 9,69 (Sembilan koma enampuluh Sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil
- 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong)
- 2 (dua) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hanphone Samsung Galaxy J 7 Pro warna hitam.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, karena tidak terpenuhinya unsur sebagaimana pasal yang dituntutkan;
- Menjatuhkan putusan Tindak Pidana Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2209 tentang Narkotika atau putusan rehabilitasi social kepada Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 dan No.03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaann Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR.



Bahwa ia terdakwa MOHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG, bersama saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), atau bertindak sendiri – sendiri, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lebak Wangi nomor 42 RT 02/03, Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa : 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat lebih kurang 4,34 (empat koma tigapuluh empat) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu Tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menghubungi saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, GOBANG (dpo) dan KIPLI (dpo) karena masih ada sisa uang dari hasil penjualan Shabu sebesar 1 juta rupiah, selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menayakan kepada saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, GOBANG (dpo) dan KIPLI (dpo) mengenai uang sisa penjualan sabu sebesar 1 Juta rupiah tersebut apakah mau dibagi apa di puterin lagi untuk membeli Sabu lagi ;

- Bahwa selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK bersama dengan saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, GOBANG (dpo) dan KIPLI (dpo) sepakat untuk membeli Shabu;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK memesan sabu kepada PITAK (dpo) melalui telpon Wa, dan kemudian saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyuruh terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang sebesar 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) ke nomer rekening. BCA AN RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 untuk pembelian shabu ;

- Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK di hubungi oleh orang yang bernama PITAK (Dpo) agar saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK untuk mengambil Shabu yang telah dipesannya, oleh karena saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK tidak bisa mengambil sabu tersebut , selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menghubungi saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) untuk mengambil sabu kepada seseorang yang akan menghubunginya, selanjutnya tidak berapa lama saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) dihubungi oleh seseorang untuk mengambil sabu yang telah diletakkan di Makam Rumping dibawah pohon ceri, yang dimasukan didalam rokok sampoerna mild ,kemudian Pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 01.00 Wib saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) menghubungi saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dari rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, yang menjelaskan bahwa sabu yang dipesan telah ada , selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK pada pukul 02.00 datang bersama dengan GOBANG (DPO) kemudian KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menghitung jumlah paket sabu kurang lebih sebanyak 8 paket, bahwa pada pukul 04.00 Wib terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK , GOBANG (DPO) , saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) pulang ke rumah masing masing;
- Pada Hari Senin 11 Mei 2020 pukul 19.00 Wib saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) di hubungi saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK untuk mengambil Shabu dirumahnya kurang lebih sebanyak 8 paket dimasukkan ke dalam rokok Mild. untuk di serahkan kepada saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI 1 (satu) paket dan GOBANG (dpo) 2 (dua) Paket., Kemudian saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) kerumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk mengantarkan shabu 1 (satu) paket kepada saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan menyerahkan 2 (dua) paket kepada GOBANG (dpo)

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI , dan tersisa sebanyak 5 Paket yang selanjutnya saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) pegang sesuai perintah saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK;

- Bahwa Pada saat saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sampai di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sudah ada saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) dan terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG, tidak berapa lama sesaat kemudian ada masyarakat mengetuk pintu kamar yaitu antara lain saksi SYUKUR WALUYA Bersama dua orang rekannya dari LSM GMDN Anti Narkotika yang sudah mendapatkan informasi bahwa di rumah itu sering di jadikan pesta narkoba dan selanjutnya saksi SYUKUR WALUYA menangkap tangan terdakwa sedang memnguasai dan memiliki dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI barang berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat brutto \pm 4,34 (empat koma tigapuluh empat) gram dan 1 (satu) plastik kecil daun ganja dengan berat brutto \pm 0,98 (nol koma sembilanpuluh delapan) gram di simpan didalam rokok sampoerna Mild di taruh dibawah kasur dan 1 plastik berisi batang ganja dengan berat brutto \pm 9,69 (Sembilan koma enampuluh Sembilan) gram di letakkan di dalam almari baju FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI.
- Selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK , Bersama dengan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) dan MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG bersama barang bukti narkotika tersebut dibawa oleh saksi Syukur Waluya ke BNN Cawang untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI , saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), dan saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan



I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat lebih kurang 4,34 (empat koma tigapuluh empat) Gram tidak ada izin dari yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 81 BQ /V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Mei 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1) 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Batang dengan berat netto 9,3000 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- 1) Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan/daun No.2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Batang No.3 tersebut diatas adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti berupa:

- 1) 1, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengengan berat netto seluruhnya 2,8538 gram.
- 2) 2, 1 (satu) bungkus plastik bening Ganja dengan berat netto 0,5551 gram.
- 3) 3, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang Ganja dengan berat netto 8,2000 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK ,bersama saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),dan saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), atau bertindak sendiri – sendiri, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lebak Wangi nomor 42 RT 02/03, Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa : 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat lebih kurang 4,34 (empat koma tigapuluh empat) gram,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu Tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menghubungi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, GOBANG (dpo) dan KIPLI (dpo) karena masih ada sisa uang dari hasil penjualan Shabu sebesar 1 juta rupiah, selanjutnya terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menayakan kepada ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, GOBANG (dpo) dan KIPLI (dpo) mengenai uang sisa penjualan sabu sebesar 1 Juta rupiah tersebut apakah mau dibagi apa di puterin lagi untuk membeli Sabu lagi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK bersama dengan saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, GOBANG (dpo) dan KIPLI (dpo) sepakat untuk membeli Shabu;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK memesan sabu kepada PITAK (dpo) melalui telpon Wa, dan kemudian terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyuruh saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG untuk mengirim uang sebesar 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) ke nomer rekening. BCA AN RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 untuk pembelian shabu ;
- Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK di hubungi oleh orang yang bernama PITAK (Dpo) agar terdakwa untuk mengambil Shabu yang telah dipesannya, oleh karena terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK tidk bisa mengambil sabu tersebut , selanjutnya terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menghubungi saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) untuk mengambil sabu kepada seseorang yang akan menghubunginya, selanjutnya tidak berapa lama saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) dihubungi oleh seseorang untuk mengambil sabu yang telah diletakkan di Makam Rumping dibawah pohon ceri, yang dimasukan didalam rokok sampoerna mild ,kemudian Pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 01.00 Wib saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) menghubungi terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dari rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, yang menjelaskan bahwa sabu yang dipesan telah ada , selanjutnya terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK pada pukul 02.00 datang bersama dengan GOBANG (DPO) kemudian KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menghitung jumlah paket sabu kurang lebih sebanyak 8 paket, bahwa pada pukul 04.00 Wib terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK , GOBANG (DPO) , saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) pulang ke rumah masing masing;
- Pada Hari Senin 11 Mei 2020 pukul 19.00 Wib saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) di hubungi terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK untuk mengambil Shabu dirumahnya kurang lebih sebayak 8 paket dimasukkan ke dalam rokok Mild. untuk di serahkan kepada saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI 1 (satu) paket dan GOBANG (dpo) 2 (dua) Paket., Kemudian

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) kerumah FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk mengantar shabu 1 (satu) paket kepada FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan menyerahkan 2 (dua) paket kepada GOBANG di rumah ATEP, dan tersisa sebanyak 5 Paket yang selanjutnya Tersangka pegang sesuai perintah KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK;

- Bahwa Pada saat Terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sampai di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sudah ada saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) dan MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG, tidak berapa lama seesaat kemudian ada masyarakat mengetuk pintu kamar yaitu antara lain saksi Syukur Waluya Bersama dua orang rekanya dari LSM GMDN Anti Narkotika yang sudah mendapatkan informasi bahwa di rumah itu sering di jadikan pesta narkoba dan selanjutnya saksi Syukur menangkap tangan terdakwa sedang menguasai dan memiliki dalam kamar Saksi Firmansyah barang berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tigapuluh empat) gram dan 1 (satu) plastik kecil daun ganja dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilanpuluh delapan) gram di simpan didalam rokok sampoerna Mild di taruh dibawah kasur dan 1 plastik berisi batang ganja dengan berat brutto $\pm 9,69$ (sembilan koma enampuluh Sembilan) gram di letakkan di dalam almari baju FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI.
- Selanjutnya terdakwa KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, Bersama dengan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) dan MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG bersama barang bukti narkotika tersebut dibawa oleh saksi Syukur Waluya ke BNN Cawang untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatanya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm), dan saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yaitu berupa : 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat lebih kurang 4,34 (empat koma tigapuluh empat) gram tidak ada izin dari yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 81 BQ /V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Mei 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Batang dengan berat netto 9,3000 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- 1) Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan/daun No.2 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Batang No.3 tersebut diatas adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti berupa:

- 1) 1, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengengan berat netto seluruhnya 2,8538 gram.
- 2) 2, 1 (satu) bungkus plastik bening Ganja dengan berat netto 0,5551 gram.
- 3) 3, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang Ganja dengan berat netto 8,2000 gram.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Kesatuan Brimob Kedung Halang yang beralamat di Komplek Brimob, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor dan saksi bersama dengan rekan dari Brimob dan ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya yaitu FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi MOHAMAD ROMDONI alias DODON (berkas terpisah) karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya berawal ketika saksi mendapatkan laporan dari salah satu anggota ormas (organisasi masyarakat) yaitu IPWL GMDM yang bernama SYUKUR WALUYA dan memberikan informasi bahwa di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kec. Cigudeg, Bogor, Barat Jawa Barat sering dilakukan transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan dan GMDM melakukan pengecekan dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan mendatangi rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI namun sebelumnya saksi menghubungi Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI selanjutnya saksi dan rekan diterima oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan selanjutnya kami masuk ke



dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu kami melihat saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMARI sedang bermain handphone sedangkan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa sedang tidur;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan di kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa saat saksi menanyakan darimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan dijawab bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari seorang yang bernama PITAK (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba milik anggota GMDM dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah positif sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;
- Bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju BNN di Cawang, saksi melakukan interogasi kepada masing-masing dan saat itu masing-masing mengakui bahwa saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mempunyai peran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram kepada PITAK dan juga sebagai pengguna narkotika, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI mempunyai peran sebagai pembeli Narkotika kepada saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dengan uang muka (DP) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan menerima titipan batang ganja dari BOI, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI mempunyai peran mengambil atau menerima sabu yang dibeli Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada saksi PITAK (DPO) kemudian membawanya dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI juga telah membeli Ganja dengan berat brutto \pm 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dari sdr BOI (DPO) sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mempunyai peran mengirim/mentransfer uang muka pembelian sabu dari saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr. PITAK (DPO) melalui Brilink ke No rek. BCA an. RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 berdasarkan mutasi rekening tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan teman-temannya mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL namun saat itu ditemukan di bawah kasur saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, barang bukti berupa daun ganja adalah milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, sedangkan barang bukti yang lainnya ditemukan di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan diakui adalah milik saksi dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan teman-temannya kondisi mereka dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh mereka menerangkan sebagaimana yang termuat dalam BAP;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diperiksa berupa 5 (lima) bungkus plastik bening

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram adalah benar mengandung sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang dengan berat netto 9,3000 gram adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma sembilanpuluh delapan) gram terdakwa beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SYUKUR WALUYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Bakornas (Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati) GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) yang dibentuk pada bulan Mei 2008 dan bergerak

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu Pemerintah dan masyarakat dalam mencegah jatuhnya banyak korban narkoba, HIV-AID, seks bebas, aborsi, premanisme dan mengantisipasi keteringgalan pendidikan dan saksi menjadi anggota GMDN sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Brimob Kedung Halang yaitu saksi Susanto telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan teman-temannya yaitu FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZI Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG (berkas terpisah) karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya berawal ketika saksi mendapatkan informasi bahwa saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI merupakan bandar narkoba jenis sabu dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Susanto yang merupakan anggota Brimob Kedung Halang dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 kami melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan setelah yakin maka pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 wib kami mendatangi rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kec. Cigudeg, Bogor, Barat Jawa Barat namun sebelumnya kami menghubungi Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI selanjutnya saksi dan bersama dengan petugas diterima oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan selanjutnya kami masuk ke dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu kami melihat saksi KAMALUDIN Als KAMAL dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI sedang bermain handphone sedangkan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas melakukan penggeledahan kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa ketika petugas menanyakan darimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan dijawab bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari seorang yang bernama PITAK (DPO) dan selanjutnya saksi dan petugas berusaha untuk menemukan orang yang bernama PITAK tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya petugas menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba milik GMDM dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan Terdakwa MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah positif sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;
- Bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam perjalanan menuju BNN di Cawang, petugas melakukan interogasi kepada masing-masing dan saat itu masing-masing mengakui bahwa saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mempunyai peran sebagai pembeli Narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tiga puluh empat) gram kepada PITAK dan juga sebagai pengguna narkoba, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI mempunyai peran sebagai pembeli Narkoba kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dengan uang muka (DP) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan menerima titipan batang ganja dari BOI, saksi

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI mempunyai peran mengambil atau menerima Sabu yang dibeli Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr PITAK (DPO) kemudian membawanya dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI juga telah membeli Ganja dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilanpuluh delapan) gram dari sdr BOI (DPO) sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mempunyai peran mengirim/mentransfer uang muka pembelian sabu dari Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr PITAK (DPO) melalui Brilink ke No rek. BCA AN RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 berdasarkan mutasi rekening tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diserahkan kepada Penyidik adalah 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis (Methamfetamina) dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tiga puluh empat), 1 (satu) bungkus Plastik berisi Narkotika Golongan I berupa batang ganja kering dengan berat brutto $\pm 9,69$ (sembilan koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan teman-temannya mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL namun saat itu ditemukan di bawah kasur saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI sedangkan batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, sedangkan barang bukti berupa daun ganja adalah milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, sedangkan barang bukti yang lainnya ditemukan di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATEP Bin MULYADI dan diakui adalah milik Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan teman-temannya kondisi mereka dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dan mereka menerangkan sebagaimana yang termuat dalam BAP;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tanggal 15 Mei 2020 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang dengan berat netto 9,3000 gram adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma sembilanpuluh delapan) gram terdakwa beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SUHARYANTA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tugio, S.H. adalah anggota kepolisian yang ditugaskan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 11, Cawang, Jakarta Timur dan jabatan saksi adalah sebagai Penyidik pada Direktorat Prekursor dan Psicotropika dan bertugas melakukan penyidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di wilayah NKRI;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan teman-temannya yang bernama KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan MOHAMAD ROMDONI Alias DODON (berkas terpisah) karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kantor BNN, Jalan MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur saksi bersama dengan saksi Tugio, S.H. menerima penyerahan terdakwa dan teman-temannya beserta dengan barang bukti karena terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh petugas BNN pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kec. Cigudeg, Bogor, Barat Jawa Barat;
- Bahwa setelah Saksi menerima penyerahan terdakwa dan teman-temannya berikut dengan barang bukti saat itu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan teman-temannya yang mana menurut keterangannya mereka masing-masing mempunyai peran yaitu saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mempunyai peran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram kepada PITAK (DPO) dan juga sebagai pengguna narkotika, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI mempunyai

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peran sebagai pembeli Narkotika kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dengan uang muka (DP) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan menerima titipan batang ganja dari BOI (DPO), saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI mempunyai peran mengambil atau menerima Sabu yang dibeli Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr PITAK (DPO) kemudian membawanya dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI juga telah membeli Ganja dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram dari sdr BOI (DPO) sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mempunyai peran mengirim/mentransfer uang muka pembelian sabu dari Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr PITAK (DPO) melalui Brilink ke No rek. BCA AN RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 berdasarkan mutasi rekening tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diserahkan petugas kepada Penyidik saat itu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu (Methamfetamina) dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tiga puluh empat), 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I berupa batang ganja kering dengan berat brutto $\pm 9,69$ (sembilan koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa saat diperiksa dan diminta keterangannya Terdakwa dan teman-temannya mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK namun saat itu ditemukan di bawah kasur Terdakwa, barang bukti berupa batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATEP Bin MULYADI, barang bukti berupa daun ganja adalah milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, sedangkan barang bukti yang lainnya ditemukan di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI diakui milik saksi MOHAMAD ROMDONI alias DODON dan teman-temannya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan teman-temannya kondisi mereka dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dan mereka menerangkan sebagaimana yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saat itu terhadap terdakwa dan teman-temannya telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif adalah saksi MOHAMAD ROMDONI alias DODON, saksi KAMALUDIN Als KAMAL BIN SIDIK dan saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urinenya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 81 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang dengan berat netto 9,3000 gram adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram terdakwa beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi MOHAMAD ROMDONI alias DODON masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi TUGIO. S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Suharyanta, S.H. adalah anggota kepolisian yang ditugaskan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) yang beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 11, Cawang, Jakarta Timur dan jabatan saksi adalah sebagai Penyidik pada Direktorat Prekursor dan Psicotropika dan bertugas melakukan penyidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di wilayah NKRI;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan teman-temannya yang bernama FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZI Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG (berkas terpisah) karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kantor BNN, Jalan MT. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur saksi bersama dengan saksi Suharyanta, S.H. menerima penyerahan terdakwa dan teman-temannya beserta dengan barang bukti karena terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh petugas BNN pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kec. Cigudeg, Bogor, Barat Jawa Barat;

- Bahwa setelah Saksi menerima penyerahan terdakwa dan teman-temannya berikut dengan barang bukti saat itu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan teman-temannya yang mana menurut keterangannya mereka masing-masing mempunyai peran yaitu saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mempunyai peran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tiga puluh empat) gram kepada PITAK (DPO) dan juga sebagai pengguna narkotika, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI mempunyai peran sebagai pembeli Narkotika kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dengan uang muka (DP) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan menerima titipan batang ganja dari BOI (DPO), saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI mempunyai peran mengambil atau menerima Shabu yang dibeli Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr PITAK (DPO) kemudian membawanya dan Saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI juga telah membeli Ganja dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram dari sdr BOI (DPO) sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mempunyai peran mengirim/mentransfer uang muka pembelian sabu dari Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr PITAK (DPO) melalui Brilink ke No rek. BCA AN RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 berdasarkan mutasi rekening tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diserahkan petugas saat itu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu (Methamfetamina) dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tiga puluh empat), 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I berupa batang ganja kering dengan berat brutto $\pm 9,69$ (sembilan koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa saat diperiksa dan diminta keterangannya Terdakwa dan teman-temannya mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK namun saat itu ditemukan di bawah kasur saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, barang bukti berupa batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, barang bukti berupa daun ganja adalah milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, sedangkan barang bukti yang lainnya ditemukan di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI diakui milik Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram terdakwa beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Firmansyah masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan teman-temannya kondisi mereka dalam keadaan bebas, tidak dipaksa, ditekan atau dipengaruhi dan mereka menerangkan sebagaimana yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saat itu terhadap terdakwa dan teman-temannya telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif adalah saksi MOHAMAD ROMDONI alias DODON, saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urinenya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 81 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang dengan berat netto 9,3000 gram adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi SRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT.002 RW.03, Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor dan saksi sudah 3 (tiga) periode menjabat sebagai Ketua RT;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, MUHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZI Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG (berkas terpisah) oleh petugas dari BNN dan anggota ormas GMDM karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei sekira puku 02.30 wib, saksi yang



sedang berada di rumah tiba-tiba dipanggil oleh ibu saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan mengatakan kepada saksi bahwa ada petugas dan masyarakat yang datang ke rumahnya yang terletak di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kec. Cigudeg, Bogor, Barat Jawa Barat dan selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI tersebut saksi melihat ada petugas dan masyarakat yang sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI namun saat itu saksi dilarang masuk ke kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI sehingga saksi hanya menunggu di ruang tengah;

- Bahwa saat itu saksi melihat ada plastik yang di dalamnya berisi kristal putih dan ada plastik hitam yang terletak di atas kasur dan petugas mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu dan ganja namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib petugas dan masyarakat tersebut membawa Terdakwa dan teman-temannya dari rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saksi tidak mengetahui mereka akan dibawa kemana oleh petugas tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan teman-temannya dibawa pergi oleh petugas tersebut saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya disuruh untuk tes urine dengan menggunakan alat yang sudah dibawa petugas namun saksi tidak mengetahui hasil tes urine Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang lainnya yang disita oleh petugas selain daripada plastik bening yang berisi sabu, daun ganja dan batang ganja karena saksi hanya melihat barang tersebut terletak di atas kasur saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI sedangkan terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI memang sering menginap teman-teman terdakwa namun sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dijadikan tempat oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan teman-temannya memperoleh narkoba berupa sabu dan ganja tersebut;



- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi MULYADI Bin RASIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang mana saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI bersama dengan teman-temannya yang bernama MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan Terdakwa EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari BNN karena telah melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.30 wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.30 Wib bertempat di kediaman saksi yang berada di Kp Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan anak saksi yang bernama FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saksi menjawab "ada" selanjutnya orang tersebut menunjukkan Id Card dari BNN kemudian Saksi mempersilahkan masuk dan kemudian saksi membuka pintu kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu saksi melihat saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER sedang tidur sedangkan saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI sedang duduk dan saat itu petugas yang mengaku dari BNN langsung melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan menemukan rokok yang di luarnya diselipkan Kristal putih yang menurut petugas adalah sabu;

- Bahwa ketika petugas menanyakan kepada saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut namun mereka tidak mengakui kepunyaan siapa kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan menemukan plastik bening berisi daun ganja di dalam lemari saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan selanjutnya saksi membangunkan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER lalu petugas menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan ketiga temannya namun tidak ada yang mengakui siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa sebelum anak saksi dan teman-temannya dibawa pergi oleh petugas tersebut saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya disuruh untuk tes urine dengan menggunakan alat yang sudah dibawa petugas namun saksi tidak mengetahui hasil tes urine Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa benar di rumah saksi sering menginap teman-teman saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI namun sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dijadikan tempat oleh terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan teman-temannya memperoleh narkoba berupa sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang lainnya yang disita oleh petugas selain daripada plastik bening yang berisi sabu yang ditemukan petugas di atas speaker yang diselipkan di luar daun ganja bungkus rokok Sampoerna Mild dan batang ganja yang ditemukan petugas di dalam lemari saksi Firmansyah sedangkan terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan teman-teman yang bernama FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN dan MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas dari BNN dan anggota masyarakat dari ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.30 Wib bertempat di kediaman orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang berada di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk menjemput saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI yang berada di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT. 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor namun karena saat itu Saksi sedang bekerja sehingga saksi baru bisa sampai di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang berada di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB dan saat itu saksi melihat di dalam rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI sudah ada Terdakwa, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa keberadaan saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah



untuk kumpul-kumpul karena sebelumnya kami sering berkumpul dan menginap di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa sekira pukul 02.30 wib rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI didatangi oleh petugas dari BNN yang mana saat itu memberitahukan bahwa dirinya anggota kepolisian dan akan melakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu petugas didampingi oleh 1 (satu) orang saksi masyarakat yang kemudian diketahui bernama SYUKUR WALUYA yang merupakan salah satu anggota ormas atau LSM yang awalnya tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa kedatangan petugas tersebut diketahui oleh ayah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI dan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah pesanan saksi yang mana saksi sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu sudah 2x (dua kali) dari sdr PITAK (DPO);
- Bahwa awalnya saksi memesan paket sabu kepada sdr PITAK (DPO) melalui whatsapp (WA) selanjutnya saksi membayar DP sebesar Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang pembelian sabu tersebut didapatkan secara patungan diantaranya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Saksi, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. GOBANG (DPO) dan selanjutnya



saksi mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama RAMDANI JANUAR;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI untuk mengambil 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan setelah sabu saksi terima selanjutnya saksi membaginya dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) paket dan saksi menyisakan sedikit untuk digunakan bersama;
- Bahwa saksi juga pernah menyuruh saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk mengirimkan uang (transfer) ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut namun saat itu saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI menyuruh Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mengirimkan (transfer) uang ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui Brilink ke No. Rek BCA AN. RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan sdr PITAK (DPO) dan saksi hanya berhubungan dengan sdr PITAK hanya untuk membeli sabu jadi saksi tidak mengetahui dimana alamat sdr PITAK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI sedangkan barang bukti yang 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik saksi, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika berupa batang ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan semua barang bukti tersebut ditemukan petugas saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi adalah sama seperti peran saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah yaitu sebagai pembeli dan pengguna sabu, peran saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah teman saksi yang saksi beri tugas untuk mengambil sabu dari sdr PITAK (DPO), pengguna dan pembeli sabu dan ganja sedangkan peran Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER adalah merupakan orang suruhan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk menstransfer uang dan sebagai pengguna sabu;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering adalah benar Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI petugas menyuruh saksi, terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui saksi, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah positif sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urinenya;
- Bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dan teman-teman disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, dan saksi Terdakwa EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram terdakwa beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya yang bernama KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas dari BNN dan anggota masyarakat dari ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.30 Wib bertempat di kediaman orang tua saksi yang berada di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi menghubungi saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK untuk menjemput saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI yang berada di rumah saksi yang terletak di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT. 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor namun karena saat itu Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sedang bekerja sehingga baru tiba di rumah saksi yang

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB dan saat itu di dalam rumah saksi sudah ada saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG;

- Bahwa keberadaan Terdakwa, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK di rumah orang tua saksi adalah untuk kumpul-kumpul karena sebelumnya kami sering berkumpul dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib rumah saksi didatangi oleh petugas dari BNN yang mana saat itu memberitahukan bahwa dirinya anggota kepolisian dan akan melakukan melakukan penggeledahan di rumah saksi dan saat itu petugas didampingi oleh 1 (satu) orang saksi masyarakat yang kemudian diketahui bernama SYUKUR WALUYA yang merupakan salah satu ormas atau LSM yang awalnya tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa kedatangan petugas tersebut diketahui oleh ayah saksi dan Ketua RT yang bernama Bu SRI dan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar saksi dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkoba jenis Sabu adalah pesanan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK yang mana saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sebelumnya telah memesan Narkoba jenis sabu sudah 2x (dua kali) dari sdr PITAK (DPO);
- Bahwa awalnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK memesan paket sabu kepada sdr PITAK (DPO) melalui whatsapp (WA) selanjutnya saksi membayar DP sebesar Rp. 1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang pembelian sabu tersebut didapatkan secara patungan



diantaranya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang saksi dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. GOBANG (DPO) dan selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama RAMDANI JANUAR;

- Bahwa selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyuruh saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI untuk mengambil 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan setelah sabu diterima oleh saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK membaginya dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) paket dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyisakan sedikit untuk digunakan bersama;
- Bahwa saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK juga pernah menyuruh saksi untuk mengirimkan uang (transfer) ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut namun saat itu saksi menyuruh Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mengirimkan (transfer) uang ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui Brilink ke No. Rek BCA AN. RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan sdr PITAK (DPO) dan saksi hanya berhubungan dengan sdr PITAK untuk membeli sabu sehingga saksi tidak mengetahui dimana alamat sdr PITAK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI sedangkan barang bukti yang 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika berupa batang ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin



SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi dan semua barang bukti tersebut ditemukan petugas saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika berupa batang ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil adalah milik sdr. BOI (DPO) yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa peran saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK adalah sama seperti peran saksi adalah yaitu sebagai pembeli dan pengguna sabu, peran saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah teman saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK yang diberikan tugas untuk mengambil sabu dari sdr PITAK (DPO), pengguna dan pembeli sabu dan ganja sedangkan peran Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER adalah merupakan teman saksi yang diberi tugas untuk menstransfer uang dan sebagai pengguna sabu;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering adalah benar Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi tersebut petugas menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui saksi, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK adalah positif sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;
- Bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dan teman-teman disaksikan oleh orang tua saksi yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram saksi beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan di rumah orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi MOHAMAD ROMDONI alias DODON Bin JAMHARI (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman yang bernama FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN dan anggota masyarakat dari ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.30 Wib bertempat di kediaman orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang berada di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupetan Bogor karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi diminta saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk menelpon saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK untuk menjemput saksi yang saat itu berada di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT. 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor namun karena saat itu Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sedang bekerja sehingga baru bisa sampai di rumah saksi yang berada di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB dan saat itu di dalam rumah sudah ada Terdakwa bersama dengan dan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa keberadaan saksi bersama dengan teman-teman di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah untuk kumpul-kumpul karena sebelumnya kami sering berkumpul dan menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI didatangi oleh petugas dari BNN yang mana saat itu memberitahukan bahwa dirinya anggota kepolisian dan akan melakukan melakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu petugas didampingi oleh 1 (satu) orang saksi masyarakat yang kemudian diketahui bernama SYUKUR WALUYA yang merupakan salah satu anggota ormas atau LSM yang awalnya saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kedatangan petugas tersebut diketahui oleh ayah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI dan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah pesanan saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali dari sdr PITAK (DPO) dan saksi juga sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK untuk mengambil paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram saksi beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;
- Bahwa awalnya saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK memesan paket sabu kepada sdr PITAK (DPO) melalui *watsapp* (WA) selanjutnya saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK membayar DP sebesar Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang pembelian sabu tersebut didapatkan secara patungan diantaranya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. GOBANG (DPO) dan selanjutnya saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama RAMDANI JANUAR;
- Bahwa selanjutnya saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK menyuruh saksi untuk mengambil 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan setelah sabu saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK terima selanjutnya saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK membaginya dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) paket dan saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK menyisakan sedikit untuk digunakan bersama dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut disimpan saksi di bawah kasur kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, sdr GOBANG (DPO) dan sdr KIPLI (DPO);
- Bahwa saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK juga pernah menyuruh saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk mengirimkan uang

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(transfer) ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut namun saat itu saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI menyuruh Saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mengirimkan (transfer) uang ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui Brilink ke No. Rek BCA AN. RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan sdr PITAK (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh oleh saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK untuk mengambil paket narkotika dengan cara ditempel di suatu tempat sehingga saksi tidak mengetahui dimana alamat sdr PITAK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering milik Terdakwa sedangkan barang bukti yang 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika berupa batang ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan semua barang bukti tersebut ditemukan petugas saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, barang bukti berupa daun ganja adalah milik Terdakwa, barang bukti berupa batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan menurut saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI digunakan untuk membuat teh dan barang bukti berupa timbangan digital menurut saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah milik sdr. BOI (DPO) yang dititipkan kepada saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK adalah sama seperti peran saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah yaitu sebagai pembeli dan pengguna sabu, peran saksi adalah yang diberi tugas untuk mengambil sabu dari sdr PITAK (DPO), pengguna dan pembeli sabu dan ganja sedangkan peran Terdakwa adalah merupakan orang suruhan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk menstransfer uang dan sebagai pengguna sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang buti yang diperiksa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih adalah Narkotika Golongan I jenis sabu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering adalah benar Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI petugas menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui saksi, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK adalah positif sedangkan Terdakwa saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;
- Bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap saksi, terdakwa dan teman-teman disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Daun Ganja dengan berat lebih kurang 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram terdakwa beli dari seseorang yang bernama BOI (DPO) pada tanggal 11 Mei 2020 Pada pukul 10.00 Wib di Jalan Desa Bangun Jaya dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah bersama dengan sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK dan saksi MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan teman-teman yang bernama KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas dari BNN dan anggota masyarakat dari ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 02.30 Wib bertempat di kediaman orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi yang berada di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupetan Bogor karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi yang terletak di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT. 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dan sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi sudah ada saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, sdr. GOBANG (DPO) dan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi dan sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi tersebut Terdakwa langsung rebahan dan tidur;
- Bahwa keberadaan Terdakwa bersama dengan teman-teman di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi adalah untuk kumpul-kumpul karena sebelumnya kami sering berkumpul dan menginap;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin Mulyadi didatangi oleh petugas dari BNN yang mana saat itu memberitahukan bahwa dirinya anggota kepolisian dan akan melakukan melakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH



Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu petugas didampingi oleh 1 (satu) orang saksi masyarakat yang kemudian diketahui bernama SYUKUR WALUYA yang merupakan salah satu ANGGOTA ormas atau LSM yang awalnya Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa kedatangan petugas tersebut diketahui oleh ayah saksi Firmansyah dan Ketua RT yang bernama Bu SRI dan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah pesanan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK yang mana saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali dari sdr PITAK (DPO);
- Bahwa awalnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK memesan paket sabu kepada sdr PITAK (DPO) melalui *watsapp* (WA) selanjutnya saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK membayar DP sebesar Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang pembelian sabu tersebut didapatkan secara patungan diantaranya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. GOBANG (DPO) dan selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama RAMDANI JANUAR;
- Bahwa selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyuruh Terdakwa MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI untuk mengambil 5 (lima) bungkus kecil yang berisi



Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan setelah sabu diterima oleh saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK membaginya dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) paket dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyisakan sedikit untuk digunakan bersama dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut disimpan saksi di bawah kasur kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas di dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, sdr. GOBANG (DPO) dan sdr. KIPLI (DPO);
- Bahwa saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK juga pernah menyuruh saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk mengirimkan uang (transfer) ke sdr. PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut namun saat itu saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan (transfer) uang ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut melalui Brilink ke No. Rek BCA AN. RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI sedangkan barang bukti yang 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika berupa batang ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan semua barang bukti tersebut ditemukan petugas saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;



- Bahwa setahu Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, barang bukti berupa daun ganja adalah milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, barang bukti berupa batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan menurut saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI digunakan untuk membuat teh dan barang bukti berupa timbangan digital menurut saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah milik BOI (DPO) yang dititipkan kepada saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI petugas menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui bahwa saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah positif sedangkan Terdakwa saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;
- Bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas saat melakukan pengeledahan di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Methamfetamina (sabu) dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I berupa batang ganja kering dengan berat brutto $\pm 9,69$ (sembilan koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat Rapid Test Narkotika;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana Penetapan Nomor 661/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Tim dan Penetapan Nomor 661/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Tim tanggal 28 Mei 2020 dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disertakan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 81 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang dengan berat netto 9,3000 gram adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



- Bahwa saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI bersama dengan teman-temannya yang bernama FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNN yang bernama SUSANTO dan anggota masyarakat dari ormas IPWL GMDM (Garda Mencegah dan Mengobati) yang bernama SYUKUR WALUYA pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di kediaman orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang berada di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor karena Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut berawal ketika saksi SUSANTO mendapatkan laporan dari masyarakat yaitu anggota ormas IPWL GMDM yang bernama SYUKUR WALUYA dan memberikan informasi bahwa di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi, Desa Rengas Jajar, Kec. Cigudeg, Bogor, Barat Jawa Barat sering dilakukan transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi SUSANTO bersama dengan rekan dan anggota ormas GMDM melakukan pengecekan dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 wib petugas mendatangi rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI namun sebelumnya petugas terlebih dahulu menghubungi Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI selanjutnya petugas diterima oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan selanjutnya petugas masuk ke dalam kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saat itu petugas melihat saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI sedang bermain handphone sedangkan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik berisi batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1



(satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa ketika petugas menanyakan darimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan dijawab bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari seorang yang bernama PITAK (DPO);
- Bahwa selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba milik anggota ormas GMDM dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK adalah positif sedangkan Terdakwa saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;
- Bahwa penggeledahan rumah dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK memesan paket sabu kepada sdr PITAK (DPO) melalui *watsapp* (WA) selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK membayar DP sebesar Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang pembelian sabu tersebut didapatkan secara patungan diantaranya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. GOBANG (DPO) dan selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama RAMDANI JANUA dan selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyuruh saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI untuk mengambil 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu tersebut dan setelah sabu diterima oleh saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK membaginya dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) paket dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyisakan sedikit untuk digunakan bersama dan selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyuruh saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK juga pernah menyuruh saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI untuk mengirimkan uang (transfer) ke sdr. PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut namun saat itu saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI menyuruh Terdakwa mengirimkan (transfer) uang ke sdr PITAK (DPO) untuk membeli 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut melalui Brilink ke No. Rek BCA AN. RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI sedangkan barang bukti yang 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba berupa batang ganja kering, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan semua barang bukti tersebut ditemukan petugas saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;
- Bahwa setahu Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, barang bukti berupa daun ganja adalah milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMHARI, barang bukti berupa batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan menurut saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI digunakan untuk membuat teh dan barang bukti berupa timbangan digital menurut saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah milik BOI (DPO) yang dititipkan kepada saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI petugas menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui bahwa saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah positif sedangkan Terdakwa saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;
- Bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-teman disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI dan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 81 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang dengan berat netto 9,3000 gram adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ketika Terdakwa diambil keterangannya oleh Penyidik, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan lancar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, kondisi terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak dalam keadaan tertekan, tidak diarahkan, dipaksa, dipukul atau disiksa;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan atau jawaban dari Terdakwa semuanya bukan keterangan yang direkayasa oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama **Mohamad Egi Fauzy alias Egi Bin Saeful Hoer als. Aeng** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan



ilmu pengetahuan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur secara in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika, saksi Santoso beserta rekannya yang merupakan anggota BNN, mendatangi rumah saksi Firmansyah alias Atep Bin Mulyadi di Kampung Lebak Wangi Nomor 42 Rt.02/03, Desa Rengas Jajar Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 wib;

Menimbang, bahwa disana saksi Santoso dan rekan mendapati ada beberapa orang didalam kamar masing-masing bernama KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi ROMDONI Als MOHAMAD ROMDONI Als DODON Bin JAMHARI (Alm) dan Terdakwa, dua diantaranya yaitu saksi Firmansyah dan Terdakwa sedang rebahan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar tersebut dan didapatkanlah barang berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tigapuluh empat) gram dan 1 (satu) plastik kecil daun ganja dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilanpuluh delapan) gram di simpan didalam rokok sampoerna Mild di taruh dibawah kasur dan 1 plastik berisi batang ganja dengan berat brutto $\pm 9,69$ (Sembilan koma enampuluh Sembilan) gram di letakkan di dalam almari baju saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, 1 (satu) buah timbangan digital kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam milik Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER, 1 (satu) buah HP Vivo V 15 warna merah hitam milik saksi KAMALUDIN Als Kamal Bin SIDIK, 1 (satu) buah HP OPPO A 3S warna merah dengan no telp 081382250526 milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI;

Menimbang, bahwa saat saksi Santoso menanyakan darimana Terdakwa dan teman-temannya mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan dijawab bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari seorang yang bernama PITAK (DPO) dan selanjutnya saksi Santoso menyuruh terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tes urine dengan menggunakan tes kit narkoba milik anggota GMDM dan setelah dilakukan pemeriksaan urine diketahui saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI adalah positif sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER saat itu tidak bisa kencing sehingga tidak diketahui hasil urine nya;

Menimbang, bahwa penggedahan rumah dan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya disaksikan oleh orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang bernama MULYADI dan Ketua RT yang bernama Bu SRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa dan teman-temannya ke kantor BNN Pusat di Cawang, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya dilakukan interogasi kepada masing-masing dan saat itu masing-masing mengakui bahwa saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK mempunyai peran sebagai pembeli Narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 4,34$ (empat koma tiga puluh empat) gram kepada PITAK dan juga sebagai pengguna narkoba, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI mempunyai peran sebagai pembeli Narkoba kepada saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dengan uang muka (DP) sejumlah

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK dan menerima titipan batang ganja dari BOI, saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI mempunyai peran mengambil atau menerima sabu yang dibeli Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada saksi PITAK (DPO) kemudian membawanya dan saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI juga telah membeli Ganja dengan berat brutto $\pm 0,98$ (nol koma sembilan puluh delapan) gram dari sdr BOI (DPO) sedangkan Terdakwa MUHAMAD EGI FAUZY Als EGI Bin SAEFUL HOER Als AENG mempunyai peran mengirim/mentransfer uang muka pembelian sabu dari saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK kepada sdr. PITAK (DPO) melalui Brilink ke No rek. BCA an. RAMDANI JANUARDIANSYAH dengan no rekening 4971538290 berdasarkan mutasi rekening tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan teman-temannya mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah milik saksi KAMALUDIN Als KAMAL namun saat itu ditemukan di bawah kasur saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, batang ganja adalah milik saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, barang bukti berupa daun ganja adalah milik saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI pergi ke rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT. 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan membawa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu atas perintah saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK yang akan dibagi kepada saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan sdr. GOBANG (DPO dan sesampainya di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI sudah ada sdr. GOBANG (DPO) dan saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan selanjutnya saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di bawah kasur kamar saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan selanjutnya saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI langsung rebahan dan tidur;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dan teman-teman di rumah orang tua saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI adalah untuk kumpul-kumpul karena sebelumnya mereka sering berkumpul dan menginap di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI, selanjutnya sekira pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI menghubungi saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK untuk menjemput saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI yang saat itu sedang berada di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang terletak di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT. 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor namun karena saat itu Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sedang bekerja sehingga baru tiba di rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI yang berada di Kampung Lebak Wangi Nomor 42, RT 02/03, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 02.30 WIB dan saat itu di dalam rumah saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI sudah ada saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI, saksi FIRMANSYAH Als ATEP Bin MULYADI dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah pesanan saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK yang mana saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu sudah 2x (dua kali) dari sdr PITAK (DPO) dan setelah memesan narkotika jenis sabu tersebut dari PITAK (DPO) selanjutnya saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin SIDIK menyuruh saksi MUHAMAD RAMDONI Als DODON Bin JAMHARI untuk mengambil 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah ditempel pada suatu tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 81 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan: 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8959 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6826 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang dengan berat netto 9,3000 gram adalah benar Batang Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009) oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sabu adalah termasuk kedalam narkotika yaitu termasuk kedalam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk kedalam golongan narkotika Golongan I nomor urut 88 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur kedua pasal ini tidak terpenuhi dengan dasar saksi firmansyah alias Atep Bin Mulyadi, saksi Kamaludin alias Kamal Bin Sidik, saksi Mohamad Romdoni alias Dodon Bin Jamhari(alm) yang telah membeli dan menyediakan shabu-shabu bagi Terdakwa sehingga jelas Terdakwa adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya dikenakan dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, Majelis Hakim melihat adanya ketidakkonsistenan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan pembelaannya dimana dalam satu sisi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika namun dalam uraian pembelaannya yang dibuat secara tertulis dalam halaman 27 poin e, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa 'barang bukti yang ditemukan adalah tidak semata-mata milik Terdakwa melainkan saksi firmansyah alias Atep Bin Mulyadi, saksi Kamaludin alias Kamal Bin Sidik, saksi Mohamad Romdoni alias Dodon Bin Jamhari(alm)' kemudian disediakan untuk dipakai oleh Terdakwa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kalimat tersebut sebenarnya secara tidak langsung Penasihat Hukum terdakwa membenarkan adanya keterkaitan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan pihak yang melakukan transfer uang untuk membeli narkoba tersebut dan mengetahui mengenai tujuan mentransfer dalam hal membeli shabu-shabu, jadi bukan hanya sekedar untuk memakai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pasal dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak memperhatikan dengan seksama bahwa dalam proses pembuktian dipersidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan berlangsung adalah shabu-shabu seberat 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis (Methamfetamina) dengan berat brutto \pm 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, yang berbeda jauh dengan apa yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa banyaknya golongan narkoba berupa metamphetamine adalah seberat 1 gram, disamping itu sebagaimana telah diuraikan pula dalam fakta di persidangan Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang melakukan transfer uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dialihkan dakwaannya sebagaimana keinginan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menghendaki Terdakwa dikenakan ancaman pidana Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, sudah sepatutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan, oleh karenanya dengan demikian unsur kedua yaitu Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, “*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal*

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis (Methamfetamina) dengan berat brutto \pm 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik berisi Narkotika Golongan I berupa batang ganja kering dengan berat brutto \pm 9,69 (Sembilan koma enampuluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil
- 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong)
- 2 (dua) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang dan media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD EGI FAUZY ALS EGI BIN SAEFUL HOER ALS AENG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan pemufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis (Methamfetamina) dengan berat brutto \pm 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik berisi Narkotika Golongan I berupa batang ganja kering dengan berat brutto \pm 9,69 (Sembilan koma enam puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I berupa bahan atau daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil
- 1 (satu) buah alat untuk menghisap sabu (bong)
- 2 (dua) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hanphone Samsung Galaxy J 7 Pro warna hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arna Nirwani Abdul Hamid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)